

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN PENGAJUAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati serta Keputusan Sekretaris Daerah, dilakukan pembahasan antara Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 Produk Pembentukan Hukum Daerah. tentang pembahasan rancangan Keputusan Kepala Perangkat perangkat dilakukan oleh daerah bersangkutan dan dapat mengikutsertakan Bagian Hukum untuk memberikan saran dan masukan dari aspek legal drafting;
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pembentukan Peraturan Daerah yang berasal Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, penyampaian rancangan produk hukum daerah dari Perangkat Daerah/Unit kerja dilakukan melalui aplikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Pengajuan Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat Kabupaten dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PENGAJUAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 3. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Hukum.
- 6. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah.
- 7. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- 9. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan Bupati untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- 10. Keputusan Bupati adalah Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
- 11. Keputusan Sekretaris Daerah adalah produk hukum berupa penetapan yang ditetapkan Sekretaris Daerah yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
- 12. Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah produk hukum berupa penetapan yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
- 13. Sistem Pelayanan Pengajuan Peraturan Perundangundangan yang selanjutnya disebut Sipejuang adalah sistem pelayanan pengajuan Rancangan Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB II SISTEM PELAYANAN PENGAJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2

Dalam rangka mempercepat pelayanan pembentukan produk hukum Daerah, pengajuan rancangan produk hukum Daerah dari Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan melalui aplikasi Sipejuang.

Pasal 3

- (1) Aplikasi Sipejuang sebagaimana dalam Pasal 2 dioperasikan oleh:
 - a. admin; dan
 - b. user.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari pegawai pada Bagian Hukum yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengunduh pengajuan rancangan Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, keputusan Sekretaris Daerah, dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. menyampaikan rancangan Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, keputusan Sekretaris Daerah, dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bagian Hukum;
 - c. mengelola perkembangan tahapan pembentukan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah; dan
 - d. menginput rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah hasil harmonisasi Bagian Hukum.
- (4) User sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari pegawai pada Perangkat Daerah Kabupaten yang diberi tugas oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (5) User sebagaimana pada ayat (4) bertugas:
 - a. menginput rancangan Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. menyampaikan informasi Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
 - c. mengunduh rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah hasil harmonisasi Bagian Hukum.

Pasal 4

Dalam pengoperasian aplikasi Sipejuang setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja diberikan 1 (satu) nama pengguna (username) dan kata sandi (password).

BAB III PENYAMPAIAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menyampaikan rancangan Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah melalui aplikasi Sipejuang.
- (2) Penyampaian rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal memerlukan harmonisasi dari Bagian Hukum.
- (3) Penyampaian rancangan Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, dan Keputusan Kepala perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen berupa:
 - a. surat pengantar Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja yang ditandatangani secara elektronik; dan
 - b. rancangan Produk Hukum Daerah dalam bentuk s*oft file* word dan excel sesuai kebutuhan.
- (4) Surat pengantar Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya untuk 1 (satu) rancangan Produk Hukum Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pengelolaan Sipejuang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 7 Mei 2021

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 46